



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1504, 2013

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.
Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN
RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi operasionalisasi Pusat Pembiayaan Perumahan, perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 389

- (1) Pusat Pembiayaan Perumahan adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat.
- (2) Pusat Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Pusat yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pasal 390

Pusat Pembiayaan Perumahan merupakan unit organisasi non eselon yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Pusat Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pembiayaan perumahan;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan operasi kegiatan;
- d. pengelolaan urusan umum dan hukum;
- e. pelaksanaan pemeriksaan intern; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 392

Pusat Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

- a. **Direktur Utama;**
- b. **Direktur Layanan;**
- c. **Direktur Keuangan;**
- d. **Direktur Operasi;**
- e. **Direktur Umum dan Hukum; dan**
- f. **Satuan Pemeriksaan Intern.**

Pasal 392A

Direktur utama mempunyai tugas memimpin Pusat Pembiayaan Perumahan dalam pelaksanaan operasionalisasi kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 392B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392A, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB);**
- b. **penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);**
- c. **penyiapan dan pengajuan dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM);**
- d. **koordinasi pelaksanaan RSB dan RBA;**
- e. **penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan aset;**
- f. **pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;**
- g. **pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga;**
- h. **penyusunan dan penetapan tata kelola internal organisasi;**
- i. **pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan; dan**
- j. **pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.**

Pasal 393

Direktur Layanan mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam rangka penyaluran bantuan pembiayaan perumahan.

Pasal 394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Direktur Layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan promosi layanan pembiayaan perumahan;
- b. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga; dan
- c. pelaksanaan verifikasi tagihan pembiayaan perumahan.

Pasal 395

Direktorat Layanan terdiri dari :

- a. Divisi Pemasaran;
- b. Divisi Kerjasama; dan
- c. Divisi Verifikasi.

Pasal 396

- (1) Divisi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan promosi layanan, evaluasi dan penyusunan laporan layanan pembiayaan perumahan.
- (2) Divisi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama.
- (3) Divisi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan verifikasi, evaluasi dan penyusunan laporan tagihan pembiayaan perumahan.

Pasal 397

Direktur Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Pusat Pembiayaan Perumahan.

Pasal 398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Direktur Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis bisnis;
- b. penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan;

- c. pelaksanaan rekonsiliasi posisi pembiayaan perumahan;
- d. pembayaran tagihan lembaga keuangan;
- e. pemantauan pelaksanaan penagihan angsuran;
- f. pelaksanaan pembukuan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku;
- g. penyusunan laporan keuangan; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 399

Direktur Keuangan terdiri dari :

- a. Divisi Perencanaan Anggaran;
- b. Divisi Tata Laksana Keuangan; dan
- c. Divisi Akuntansi.

Pasal 400

- (1) Divisi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan.
- (2) Divisi Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas melaksanakan rekonsiliasi posisi pembiayaan perumahan, pembayaran tagihan lembaga keuangan, dan pemantauan pelaksanaan penagihan angsuran.
- (3) Divisi Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 401

Direktur Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, database serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional layanan pembiayaan perumahan.

Pasal 402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Direktur Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pendayagunaan dan pengembangan teknologi informasi;
- b. pendayagunaan dan pemeliharaan database; dan
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional layanan pembiayaan perumahan.

Pasal 403

Direktur Operasi terdiri dari :

- a. Divisi Teknologi Informasi;
- b. Divisi Database; dan
- c. Divisi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 404

- (1) Divisi Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan teknologi informasi.
- (2) Divisi Database mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pemeliharaan database.
- (3) Divisi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional layanan pembiayaan perumahan.

Pasal 405

Direktur Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, hukum, kehumasan, rumah tangga dan aset.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan dukungan bidang hukum dan kepatuhan;
- c. pelaksanaan kegiatan kehumasan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
- e. pengelolaan aset.

Pasal 407

Direktur Umum dan Hukum terdiri dari :

- a. Divisi Sumber Daya Manusia;
- b. Divisi Hukum;
- c. Divisi Humas; dan
- d. Divisi Rumah Tangga dan Aset.

Pasal 408

- (1) Divisi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pusat Pembiayaan Perumahan.

- (2) Divisi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan bidang hukum dan kepatuhan.
 - (3) Divisi Humas mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kehumasan.
 - (4) Divisi Rumah Tangga dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan aset.
2. Diantara Pasal 408 dan Pasal 409 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 408A dan Pasal 408B, yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 408A

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut SPI, merupakan unsur pengawasan intern yang bertanggung jawab pada Direktur Utama.
- (2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 408B

SPI mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern di lingkungan Pusat Pembiayaan Perumahan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2013
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN